

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.

Berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing menyusun perencanaan pembangunan daerah. Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2011 sampai dengan 2015 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Bupati Bandung terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Bupati terpilih.

Mengacu kepada RPJM dimaksud, disusun Rencana Strategis Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Renstra BPLH). Renstra BPLH Tahun 2011-2015 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dalam pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi BPLH yang mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Bandung.

Selanjutnya, Renstra dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPLH Kabupaten Bandung pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra BPLH Kabupaten Bandung adalah:

1. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Penegelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Kualitas Udara;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau (MIH);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 99 Tahun 2006 tentang Program Adipura;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 31 tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dengan dirumuskannya renstra, BPLH mengatur arah perkembangan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang diketahui dan diharapkan dapat direspon oleh semua pemangku kepentingan. Renstra ini akan dapat berdaya guna dan berhasil guna apabila disertai dengan komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses komunikasi dengan baik dengan pendekatan *top down* maupun *bottom up*.

Renstra ini, yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan, merupakan pedoman dan panduan bagi seluruh aparat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan telah disusunnya renstra ini setiap pelaksanaan kegiatan pada BPLH Hidup Kabupaten Bandung harus lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Renstra juga berfungsi sebagai evaluasi dan koreksi atas kegiatan yang telah dilaksanakan, serta sebagai bahan perbaikan pada renstra mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra BPLH Tahun 2011-2015 terdiri dari 6 bab dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas antara lain mengenai renstra secara umum dan Renstra BPLH Tahun 2011-2015.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BPLH Tahun 2011-2015.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam dokumen Renstra BPLH Tahun 2011-2015 serta garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Pengendalian Lingkungan Hidup periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu

diatasi melalui Renstra Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini. Bab ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu:

- 2.1 Gambaran Kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung
Pada subbab ini dikemukakan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bandung untuk memberikan gambaran tingkat penanganan yang harus diakomodasi dalam penyusunan program-program dan kegiatan-kegiatan.
- 2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPLH
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan BPLH, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi.
- 2.3 Sumber Daya BPLH
Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki BPLH dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/modal.
- 2.4 Kinerja Pelayanan BPLH
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BPLH berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya.
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPLH
Subbab ini mengemukakan hasil analisis terhadap **Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada lima tahun mendatang.**

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGASA DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPLH
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan BPLH beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program
Subbab ini memuat tugas dan fungsi BPLH yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan wakil Bupati terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan BPLH dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPLH yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada subbab ini dievaluasi kembali faktor-faktor dari pelayanan BPLH yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPLH ditinjau dari gambaran pelayanan BPLH dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Bandung.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi BPLH
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi BPLH
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPLH
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPLH dan dikemukakan dalam tabel.
- 4.3 Strategi dan Kebijakan BPLH
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BPLH dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan. Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun 5 (lima) tahun.

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPLH dalam 5(lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Pada bab terakhir ini dimuat kesimpulan dari keseluruhan dokumen.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPLH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung

Masalah lingkungan hidup utama di Kabupaten Bandung adalah telah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan pada beberapa wilayah.

Pencemaran air telah terjadi pada anak-anak Sungai Citarum yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Saat ini Sungai Citarum telah mengalami degradasi kualitas dan kuantitas yang sangat memprihatinkan. Secara kualitas, sungai Citarum telah tercemari oleh masuknya limbah domestik, industri, dan kegiatan lain yang mengandung senyawa organik dan anorganik, termasuk logam berat. Pencemaran ini bahkan sudah terjadi di daerah hulu, seperti S. Cibuniherang, S. Cilebak, S. Ciburial, dan S. Cikaro Hilir (BPLH, 2008, 2009, dan 2010) dengan parameter total coli dan atau coli fekal yang sangat tinggi. Hal ini menggambarkan adanya pencemaran dari sumber domestik dan atau peternakan. Sementara itu, hasil uji kualitas air anak-anak sungai Citarum yang kemudian dihitung menggunakan metode Storet terhadap 100 titik pada tahun 2007 (DLH, 2007), 70 titik pada tahun 2008 (BPLH, 2008), 72 titik pada tahun 2009 (BPLH, 2009), dan 75 titik pada tahun 2010 (BPLH, 2010) menggambarkan bahwa semua titik yang diuji berstatus “cemar berat”, dan hanya 1-4% yang berstatus “cemar sedang”, yaitu hanya pada pengujian tahun 2009 dan tahun 2010. Parameter yang dominan melebihi baku mutu adalah: DO, BOD, COD, ammonia, dan total coli. Adapun anak sungai dengan kualitas terburuk pada tahun 2010 adalah: S. Cipadaulun setelah Cikacembang (-142), S. Cibaligo Hilir (-133), Saluran Sasak Benjol (-132), dan S. Cikacembang Hilir (-130). Anak-anak sungai tersebut umumnya menerima air limbah dari kegiatan industri.

Daya tampung anak-anak sungai Citarum juga telah terlampaui, sehingga secara keseluruhan memerlukan penurunan beban pencemaran dengan parameter BOD sebesar masing-masing 86% dari sumber penduduk, 95% dari industry, 50% dari peternakan, dan 50% dari pertanian.

Kerusakan hutan, lahan, dan tanah telah memberikan dampak yang cukup luas melalui kemerosotan keanekaragaman hayati, banjir, longsor, kekeringan, dan penurunan kualitas tanah dan air. Di sisi lain, kegiatan produksi biomassa, yaitu bentuk-bentuk pemanfaatan sumberdaya tanah untuk menghasilkan tumbuhan, yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lahan dan tanah untuk produksi biomassa sehingga dapat menurunkan mutu dan fungsinya yang pada akhirnya dapat, mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun demikian, sampai saat ini belum disusun penetapan status kerusakan lahan dan tanah, sehingga menyulitkan penyusunan kebijakan pengendalian kerusakan lahan dan tanah.

Pada dasarnya untuk mencegah dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan atau usaha setiap pemrakarsa kegiatan perlu melakukan penyusunan dokumen lingkungan. Sampai tahun 2010, BPLH telah menilai dan menyetujui 376 dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL/DPLH) yang harus menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap kegiatan usaha, namun implementasinya masih rendah.

Secara umum, kondisi lingkungan hidup tersebut disebabkan oleh:

1. Masih rendahnya kesadaran, pemahaman, komitmen, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam;
2. Belum lengkapnya petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang menyulitkan implementasi pembinaan dan pengawasan di lapangan;
3. Disharmoni peraturan, perencanaan, dan pelaksanaan di lapangan;
4. Belum optimalnya koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Belum tersedianya perencanaan pengelolaan lingkungan yang komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Masih kurangnya fasilitas pengelolaan lingkungan termasuk fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
7. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mempunyai tugas pokok yaitu: merumuskan kebijaksanaan teknis operasional di bidang lingkungan hidup yang meliputi Tata Lingkungan, Konservasi dan Pengendalian Kerusakan kungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Penegakan dan Kemitraan Lingkungan, Kelompok Jabatan Fungsional, UPT. Laboratorium Lingkungan serta melaksanakan Ketatausahaan Dinas.

Adapun fungsinya adalah:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang lingkungan hidup yang meliputi Tata Lingkungan, Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Penegakan dan Kemitraan Lingkungan, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT Laboratorium.
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi pada BPLH diuraikan ke dalam masing-masing sub unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, yaitu:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, mengendalikan ,mengkoordinasikan dan merumuskan serta mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pembinaan, pelayanan dan pengelolaan pengendalian lingkungan hidup.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Sekretariat menjalankan fungsi:

- (i) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

- (ii) Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- (iii) Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Badan;
- (iv) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- (v) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- (vi) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- (vii) Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
- (viii) Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
- (ix) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan;
- (x) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;
- (xi) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- (xii) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- (xiii) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (xiv) Pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Sekretariat membawahkan:

- a. Subbagian Penyusunan Program
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Subbagian Keuangan

Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Sub bagian Penyusunan Program menjalankan fungsi:

- (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;
- (ii) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan;
- (iii) Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan;
- (iv) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- (v) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (vi) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (vii) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Sub bagian Umum dan Kepegawaian menjalankan fungsi:

- (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
- (ii) Pelaksanaan dan pelayanan serta pengelolaan ketatausahaan Badan;
- (iii) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- (iv) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- (v) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Badan;
- (vi) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- (vii) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- (viii) Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
- (ix) Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- (x) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
- (xi) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor;
- (xii) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor;
- (xiii) Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan;
- (xiv) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan;
- (xv) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- (xvi) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- (xvii) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- (xviii) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- (xix) Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- (xx) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karir serta disiplin pegawai;
- (xxi) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- (xxii) Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai;
- (xxiii) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (xxiv) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (xxv) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Sub bagian Keuangan menjalankan fungsi:

- (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- (ii) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran Badan;
- (iii) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- (iv) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah;
- (v) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- (vi) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- (vii) Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan dan belanja;
- (viii) Penyiapan bahan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja;
- (ix) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Badan;
- (x) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- (xi) Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan;
- (xii) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- (xiii) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (xiv) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (xv) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan tata lingkungan yang meliputi penerapan manajemen lingkungan, dan analisis dampak lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- (i) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan tata lingkungan;
- (ii) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan tata lingkungan;
- (iii) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan dan pengelolaan tata lingkungan;
- (iv) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan tata lingkungan;
- (v) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan tata lingkungan;
- (vi) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan tata lingkungan;
- (vii) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan tata lingkungan;
- (viii) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (ix) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan dan pengelolaan tata lingkungan;

Bidang Tata Lingkungan membawahkan:

- a. Sub Bidang Penerapan Manajemen Lingkungan
- b. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan

Masing-masing memiliki tugas pokok :

Sub Bidang Penerapan Manajemen Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Penerapan Manajemen Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Sub Sub Bidang Penerapan Manajemen Lingkungan menjalankan fungsi:

- (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penerapan manajemen lingkungan.
- (ii) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- (iii) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- (iv) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
- (v) Penyusunan rumusan kebijakan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- (vi) Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- (vii) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (viii) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (ix) Pelaksanaa koordinasi penerapan manajemen lingkungan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Sub bidang Analisis Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan analisis dampak lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas sub bidang analisis dampak lingkungan mempunyai fungsi:

- (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan analisis dampak lingkungan;
- (ii) Pelaksanaan penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (iii) Pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL dan UPL.
- (iv) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
- (v) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
- (vi) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (vii) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

(viii) Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan analisis dampak lingkungan dengan sub unit kerja lainnya di lingkungan Badan;

4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pengendalian pencemaran lingkungan yang meliputi pengendalian pencemaran air dan udara serta pengendalian limbah padat dan B3.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- (i) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengendalian pencemaran lingkungan;
- (ii) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- (iii) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- (iv) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- (v) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- (vi) Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- (vii) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- (viii) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (ix) Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pengendalian pencemaran lingkungan.

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan membawahkan :

- a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara
- b. Sub Bidang Pengendalian Limbah Padat dan B3.

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara mempunyai fungsi:

- (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dan udara;
- (ii) Pelaksanaan pengelolaan kualitas air
- (iii) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan air dan kualitas air;
- (iv) Pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air;
- (v) Pelaksanaan pengendalian pencemaran air pada sumber air;
- (vi) Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam ijin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- (vii) Pelaksanaan pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- (viii) Pelaksanaan pemberian perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- (ix) Pelaksanaan pemberian perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- (x) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
- (xi) Pelaksanaan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
- (xii) Pelaksanaan koordinasi pemantauan kualitas udara;
- (xiii) Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;

- (xiv) Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
- (xv) Penyusunan rumusan kegiatan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim;
- (xvi) Penyusunan rumusan penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan;
- (xvii) Pembantuan dampak deposisi asam;
- (xviii) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (xix) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (xx) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengendalian pencemaran air dan udara dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

Sub Bidang Pengendalian Limbah Padat dan B3 mempunyai fungsi:

- (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan pengendalian limbah padat dan B3;
- (ii) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
- (iii) Pelaksanaan pemberian izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- (iv) Pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran limbah padat dan B3;
- (v) Pelaksanaan pemberian izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas;
- (vi) Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah padat dan B3;
- (vii) Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
- (viii) Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
- (ix) Pengawasan penataan penanggungjawab usaha/kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran limbah padat dan B3;
- (x) Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lokasi pengolahan limbah B3;
- (xi) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (xii) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (xiii) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengendalian limbah padat dan B3 dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

5. Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan yang meliputi konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas. Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- (i) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- (ii) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- (iii) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- (iv) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- (v) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan;

- (vi) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- (vii) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- (viii) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (ix) Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan;

Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan membawahkan :

- a. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam.
- b. Sub Bidang Pengendalian kerusakan lahan.

Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya air;
- (ii) Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- (iii) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
- (iv) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati;
- (v) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- (vi) Pelaksanaan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- (vii) Pelaksanaan pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- (viii) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (ix) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (x) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian kerusakan lahan.

Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan mempunyai fungsi :

- (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan pengendalian keanekaragaman hayati;
- (ii) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan;
- (iii) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan / atau lahan;
- (iv) Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan Yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak;
- (v) Pelaksanaan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan;
- (vi) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;

- (vii) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah
- (viii) Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak;
- (ix) Pelaksanaan pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
- (x) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana;
- (xi) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana;
- (xii) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan;
- (xiii) Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan;
- (xiv) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (xv) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (xvi) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengendalian kerusakan lahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

6. Bidang Penegakan dan Kemitraan Hukum Lingkungan

Bidang Penegakan dan Kemitraan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pengendalian penegakan dan kemitraan hukum lingkungan yang meliputi penegakan hukum lingkungan dan kemitraan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas. Bidang penegakan dan kemitraan hukum lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- (i) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan dan pengendalian penegakan dan kemitraan hukum lingkungan;
- (ii) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pengendalian penegakan dan kemitraan hukum lingkungan;
- (iii) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian penegakan dan kemitraan hukum lingkungan;
- (iv) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pengendalian penegakan dan kemitraan hukum lingkungan;
- (v) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pengendalian penegakan dan kemitraan hukum lingkungan;
- (vi) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengendalian penegakan dan kemitraan hukum lingkungan;
- (vii) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengendalian penegakan dan kemitraan hukum lingkungan;
- (viii) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (ix) Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan dan pengendalian penegakan dan kemitraan hukum lingkungan.

Bidang Penegakan dan Kemitraan Hukum Lingkungan membawahkan:

- a. Sub Bidang Penegakan Hukum
- b. Sub Bidang Kemitraan Hukum Lingkungan

Sub Bidang Penegakan Hukum mempunyai fungsi:

- (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengembangan dan pengendalian penegakan hukum lingkungan;
- (ii) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- (iii) Pelaksanaan operasionalisasi penegakan hukum lingkungan ;
- (iv) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;
- (v) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan lingkungan hidup;
- (vi) Pelaksanaan kopengawasan penataan ketentuan-ketentuan dalam perijinan bidang Lingkungan Hidup;
- (vii) Penyusunan rumusan kebijakan penerapan pelaksanaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
- (viii) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (ix) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (x) Pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pengendalian penegakan hukum lingkungan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

Sub Bidang Kemitraan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:

- (i) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengembangan kemitraan lingkungan;
- (ii) Pelaksanaan pengembangan pola kerjasama dan kemitraan penataan peraturan di bidang lingkungan;
- (iii) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa di luar pengadilan ;
- (iv) Pelaksanaan kemitraan penegakan dan penataan hukum di bidang lingkungan hidup;
- (v) Pelaksanaan penerimaan laporan dan penyelesaian terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup;
- (vi) Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan;
- (vii) Pelaksanaan pemasyarakatan ketentuan-ketentuan pengelolaan bidang lingkungan hidup;
- (viii) Pelaksanaan pengembangan kerjasama antar daerah dealam bidang pengendalian dampak lingkungan
- (ix) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bantuan;
- (x) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (xi) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (xii) Pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pengendalian penegakan hukum lingkungan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

7. UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Badan di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan;

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, UPT. Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- (i) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan laboratorium lingkungan;
- (ii) Penyelenggaraan pelaksanaan operasional laboratorium lingkungan;
- (iii) Perencanaan operasional kegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- (iv) Penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- (v) Pengelolaan anggaran pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- (vi) Pengembangan kemitraan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- (vii) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (viii) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan laboratorium lingkungan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;


UPT Laboratorium Lingkungan membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- (i) Penyusunan rencana operasional ketatausahaan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- (ii) Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana UPT;
- (iii) Penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pengelolaan laboratorium lingkungan;
- (iv) Pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian pengelolaan laboratorium lingkungan;
- (v) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (vi) Pelaksanaan koordinasi ketatausahaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan UPT;

Bagan struktur organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sesuai Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi BPLH Kabupaten Bandung

2.2 Sumber Daya BPLH

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BPLH memiliki potensi:

a. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia sejumlah 61 (enam puluh satu) orang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1. Dari jumlah tersebut, terdapat pegawai yang telah ikut serta dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), baik diklat struktural maupun fungsional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Data SDM dalam Keikutsertaan Diklat

Nama/Jenis Pelatihan		Jumlah (orang)
1.	AMDAL A	14
2.	AMDAL B	2
3.	AMDAL C	8
4.	Pengadaan barang/jasa ; Sertifikat L4 Sertifikat L2	8 10
5.	Setingkat lingkup manajemen	17
6.	Setingkat lingkup teknis lainnya sesuai lingkup tugas	37
7.	Diklat Penjenjangan :	
	Diklatpim II	1

	Diklatpim III	7
	Diklatpim IV	18

2). Sarana prasarana pokok.

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung memiliki 1 gedung kantor termasuk di dalamnya terdapat sarana prasarana laboratorium pengujian kualitas lingkungan (untuk pengujian kualitas air, udara dan tanah).

UPT.Laboratorium Lingkungan merupakan laboratorium pengujian yang kompeten untuk pengujian kualitas air. Pada tanggal 2 Mei 2007 telah diperoleh sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor sertifikat akreditasi LP-357-IDN. Lingkup parameter terakreditasi berjumlah 18 parameter untuk kualitas air dan bertambah pada tanggal 15 Juli 2010 menjadi 24 parameter untuk pengujian kualitas air dan 3 parameter pengujian kualitas udara.

Pada tanggal 8 Desember 2010 UPT. Laboratorium Lingkungan BPLH Kabupaten Bandung memperoleh Sertifikat Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 0024/LPJ/LABLING-1/LRK/KLH sebagai Laboratorium yang kompeten dalam Pengujian Kualitas Lingkungan.

Pada tahun 2011 sedang diproses Perda Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Laboratorium yang akan menjadi payung hukum bagi Laboratorium Lingkungan untuk menjadi laboratorium komersil yang dapat berkontribusi pada PAD Kabupaten Bandung.

Untuk menunjang operasionalisasi kegiatan BPLH, sampai dengan tahun 2010 telah memiliki 7 kendaraan roda empat serta 13 kendaraan roda dua. Sedangkan untuk menunjang kelancaran administrasi sarana kerja yang dimiliki adalah : Komputer (Personal Computer) 13 unit, Lap top 6 unit, mesin tik 5 buah, kalkulator 2 buah, printer 11 buah, camera digital 9 buah, Handy cam 3 buah, proyektor (infocus) 2 unit dan penghancur kertasd 2 buah.

Tabel 1.5 menunjukkan Rekapitulasi asset BPLH sampai dengan tahun 2010.

Tabel 1.5 REKAPITULASI ASET

No Urut	Kode Gol.	Kode Bidang	Nama Bidang Barang	Jumlah barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket.
1	2		PERALATAN DAN MESIN	1.897	1.147.473.500	
1		02	Alat-alat Besar	1	5.800.000	
2		03	Kendaraan/Alat Angkutan	8	91.800.000	
3		04	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	18	85.300.000	
4		05	Alat Pertanian	2	15.375.000	
5		06	Alat-alat Kantor dan Rmh Tangga	452	449.147.000	
6		07	Alat-alat studio dan Komunikasi	4	23.167.000	
7		09	Alat-alat laboratorium	117	476.884.500	
2	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	1.235	1.778.643.900	

1		11	Bangunan Gedung	1.235	1.778.643.900	

No Urut	Kode Gol.	Kode Bidang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket.
3	4		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
1		14	Bangunan Air (Irigasi)	3	469.241.000	
2		15	Instalasi	-	-	
3		16	Jaringan	1	19.479.000	
4	5		ASET TETAP LAINNYA	13	301.454.700	
1		17	Buku Perpustakaan	13	301.454.700	
TOTAL BARANG DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2010					3.716.292.100	

Susunan Kepegawaian

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP - PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BERDASARKAN GOLONGAN, PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN DAN AGAMA
TAHUN 2010

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH PEGAWAI THN 2010	GOLONGAN																	PENDIDIKAN									JENIS KELAMIN		AGAMA			
			GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV					S D	SL TP	SL TA	D 1	D II	D III	D IV	S 1	S 2	S 3	PR IA	WAN ITA	ISLA M	KRIS TEN	HIN
			I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	61	-	-	-	-	14	4	-	3	10	13	4	10	1	1	1	-	-	-	-	25	1	-	4	-	4	7	-	39	22	59	2	

JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL - PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BERDASARKAN GOLONGAN, PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN DAN AGAMA

TAHUN 2010

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH PEGAWAI THN 2010	GOLONGAN																	PENDIDIKAN									JENIS KELAMIN		AGAMA				
			GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV					S D	SL TP	SL TA	D 1	D II	D I	D V	S 1	S 2	S 3	PR IA	WANITA	ISLAM	KRISTEN		
			I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
1	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	10	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	-	13	6	19	-

JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL - PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BERDASARKAN GOLONGAN, PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN DAN AGAMA
TAHUN 2010

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH PEGAWAI THN	GOLONGAN																	PENDIDIKAN									JENIS KELAMIN		AGAMA		
			GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV					S	SL	SL	D	D	D	D	S	S	S	PR	WANITA	ISLAM	KRISTEN
			I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e														

		2010	a	b	/c	d	a	b	/c	d	/a	/b	/c	/d	/a	/b	/c	/d	/e	D	TP	TA	1	II	II	I	1	2	3	IA			TEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	BADAN PENGEND ALIAN LINGKUN GAN HIDUP	0																															

2.3 Kinerja Pelayanan BPLH

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung Tahun 2010, berasal dari Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah. Dari target Pendapatan Retribusi sebesar Rp. 200.000.000,- pada tahun 2010, terealisasi sebesar Rp. 224.185.000,- atau sebesar 112,09 %, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010

NO	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%	KET.
1.	Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah	200.000.000,-	224.185.000,-	112,09	Sudah melebihi target

Apabila dibandingkan pendapatan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

Tahun		Jenis Pendapatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
2006	1.	Retribusi Ijin Pembuangan Air Limbah	314.250.000,-	315.340.000,-	100,35
2007	1.	Retribusi Ijin Pembuangan Air Limbah	330.500.000,-	335.500.000,-	101,51
	2.	Retribusi Ijin Air Bawah Tanah	74.900.000,-	125.200.000,-	167,16
	3.	Retribusi Iuran Tetap Usaha Pertambangan	48.079.000,-	18.488.000,-	38,45
2008	1.	Retribusi Ijin Pembuangan Air Limbah	300.000.000,-	264.530.000,-	80,18
2009	1.	Retribusi Ijin Pembuangan Air Limbah	350.000.000,-	349.425.000,-	99,84
2010	1.	Retribusi Ijin Pembuangan Air Limbah	200.000.000,-	224.185.000,-	112,09

ARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BPLH KABUPATEN BANDUNG

Uraian	Anggaran pada tahun ke (dalam ribu rupiah)					Realisasi anggaran pada tahun ke (dalam ribu rupiah)					Rasio antara Realisasi tahun ke		
	2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2010
Belanja Tidak Langsung													
Belanja Langsung ;													
B.Pegawai													
B. Barang Jasa													
B. Modal	l												

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPLH

Mengacu kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung periode tahun 2011–2015, BPLH memiliki tantangan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui pemulihan keseimbangan lingkungan dan penerapan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Adapun sasarannya, pertama: berkurangnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan strategi:

1. Optimalisasi penegakan hukum lingkungan;
2. Peningkatan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penerapan sistem manajemen lingkungan yang efektif;
3. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk isu lingkungan hidup global;
4. Optimalisasi upaya konservasi, rehabilitasi, dan penghematan sumberdaya alam;

Kedua: meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam, dengan strategi meningkatnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan dan membangun budaya peduli lingkungan sejak dini.

Adapun arah kebijakan adalah pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang menuju pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan Kabupaten Bandung selama 5 (lima) tahun ke depan, terinventarisasi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan BPLH sebagaimana tercantum dalam Tabel

Tabel Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPLH

Misi	Tantangan	Peluang
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang proaktif di bidang lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM; ▪ Terbatasnya sarana dan prasarana; ▪ Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk perda; ▪ Adanya laboratorium lingkungan yang terakreditasi;

	<p>lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan; ▪ Belum adanya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif; ▪ Belum adanya PPLHD dan tidak memadainya PPNS ; ▪ Makin kompleksnya isu lingkungan hidup global; ▪ Disharmoni peraturan, perencanaan, dan pelaksanaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain; ▪ Adanya LSM lingkungan hidup dan masyarakat pemerhati lingkungan; ▪ Adanya penyelenggaraan diklat pengelolaan lingkungan hidup yang intensif dari KLH dan LP lainnya; ▪ Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan.
<p>Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kondisi eksisting pencemaran dan kerusakan lingkungan serta eksploitasi SDA; ▪ Adanya kondisi geografis S. Citarum yang menerima beban dari kabupaten/kota lain; ▪ Makin kompleksnya isu lingkungan global; ▪ Tidak sesuainya kegiatan-kegiatan dengan tata ruang; ▪ Alih fungsi lahan yang meningkat; ▪ Disharmoni peraturan, perencanaan, dan pelaksanaan; ▪ Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM; ▪ Terbatasnya sarana dan prasarana; ▪ Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan lingkungan; ▪ Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan; ▪ Belum adanya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif; ▪ Belum adanya PPLHD dan tidak memadainya PPNS ; ▪ Rendahnya komitmen dari penanggung jawab usaha/kegiatan; ▪ Disharmoni peraturan, perencanaan, dan pelaksanaannya; ▪ Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi dalam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk perda; ▪ Adanya laboratorium lingkungan yang terakreditasi; ▪ Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain; ▪ Adanya program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dilakukan; ▪ Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan; ▪ Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan; ▪ Adanya peluang pendanaan dari sumber lain.

	<p>pembangunan infrastruktur bidang lingkungan hidup;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum lengkapnya petunjuk pelaksanaan perundang-undangan dan perda. 	
<p>Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program-program pengelolaan lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya koordinasi; ▪ Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang LH; ▪ Rendahnya komitmen dari penanggungjawab kegiatan/usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain; ▪ Adanya LSM lingkungan hidup dan masyarakat pemerhati lingkungan; ▪ Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan.
<p>Mengembangkan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM; ▪ Terbatasnya sarana dan prasarana ▪ Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk perda; ▪ Adanya program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dilakukan; ▪ Adanya peluang pendanaan dari sumber lain.
<p>Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM; ▪ Terbatasnya sarana dan prasarana; ▪ Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan lingkungan; ▪ Belum adanya PPLHD dan tidak memadainya PPNS ; ▪ Belum efektifnya penerapan sanksi hukum lingkungan; ▪ Belum lengkapnya petunjuk pelaksanaan perundang-undangan dan perda; ▪ Rendahnya komitmen dari penanggungjawab kegiatan/usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk perda; ▪ Adanya laboratorium lingkungan yang terakreditasi; ▪ Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain; ▪ Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan; ▪ Adanya peluang pendanaan dari sumber lain.
<p>Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM; ▪ Terbatasnya sarana dan prasarana; ▪ Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan lingkungan; ▪ Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang LH. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya peluang pendanaan dari sumber lain.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPLH

Agar perencanaan dapat dioperasionalkan, meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dan secara moral serta etika dapat dipertanggungjawabkan maka Badan Pengendalian Lingkungan Hidup telah melakukan identifikasi isu yang tepat dan strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 dan 3.2 berikut.

Tabel 3.1

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target SPM (%)	Target IKK (%)	Target Indikator Lainnya (%)	Target Renstra SKPD tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	SPM*																		
1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air	100			20	40	60	80	100	40	60				200	150			
2.	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	100			20	40	60	80	100	50	60				250	150			
3.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untu produksi biomassa	100			-	-	60	80	100	0	0				0	0			
4.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH	90			70	80	90	90	90										
	IKK**																		
1.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal		100		33	50	60	70	80										
2.	Penegakan hukum lingkungan		90																
	Indikator Lainnya***																		
1.	Pelayanan penilaian dan persetujuan dokumen lingkungan			80	80	80	80	80	80										
2.	Monitoring dan evaluasi penerapan pelaksanaan dokumen lingkungan			90	15	30	60	70	90										
2.	Penaatan pengendalian																		

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target SPM (%)	Target IKK (%)	Target Indikator Lainnya (%)	Target Renstra SKPD tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	pencemaran lingkungan: - Air Administrasi Teknis - Udara Administrasi Teknis - B3 Administrasi Teknis			60 80 70 70 50 70	48 75 50 50 30 56	50 77 55 55 35 58	52 78 60 60 40 60	55 79 65 65 45 65	60 80 70 70 50 70										
3.	Masuknya pendidikan lingkungan hidup ke tingkat dasar dan menengah																		
4.	Pelayanan pengujian laboratorium			100	100	100	100	100	100										
5.	Laboratorium lingkungan menjadi <i>green laboratoty</i>			100	20	40	60	80	100										
6.	Laboratorium lingkungan menjadi BLU (Badan Layanan Umum)			100	20	30	40	50	100										

Keterangan:

*periode waktu tahun 2009-2013

**periode waktu tahun

***periode waktu 2011-2015

Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPLH kabupaten Bandung

No.	Aspek Kajian	Capaian Kondisi saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
				Internal (Kewenangan BPLH)	Eksternal (Di Luar Kewenangan BPLH)	
	SPM*					
1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air	Masih dalam pemenuhan target	Permen LH No. 19 dan 20 Tahun 2008	SDM, sarana dan prasarana	Kesadaran penanggung jawab kegiatan usaha masih rendah	
2.	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak		Permen LH No. 19 dan 20 Tahun 2008	SDM, sarana dan prasarana	Kesadaran penanggung jawab kegiatan usaha masih rendah	
3.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untu produksi biomassa		Permen LH No. 19 dan 20 Tahun 2008	SDM, sarana dan prasarana	Kurangnya bintek	
4.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH	Sudah berjalan	Permen LH No. 19 dan 20 Tahun 2008 dan.....	SDM, sarana dan prasarana, anggaran	Kurang pahamnya masyarakat pengadu	
	IKK**					
1.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	Belum optimal	Dokumen Amdal yang sudah disetujui	SDM	Terlambatnya proses persetujuan dokumen oleh Pemprov	
2.	Penegakan hukum lingkungan	Belum efektif	Peraturan perundang-undangan bidang LH	PPLHD, PPNS, anggaran	Tumpang tindih kewenangan penyidikan, kewenangan terbatas	
	Indikator Lainnya***					
1.	Pelayanan penilaian dan persetujuan dokumen lingkungan	Sudah berjalan	Permen LH No. 13 dan 14 tahun 2010	SDM, sarana dan prasarana	Kapasitas konsultan dokumen lingkungan	
2.	Monitoring dan evaluasi penerapan pelaksanaan dokumen lingkungan	Sudah berjalan	Dokumen lingkungan yang sudah disahkan	Sarana dan prasarana, anggaran	-	
2.	Penaatan pengendalian pencemaran lingkungan: - Air	Sudah berjalan	UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 82 Tahun 2001, PP No. 41	SDM, sarana dan prasarana	Kesadaran penanggung jawab kegiatan usaha masih rendah	

	Administrasi Teknis - Udara Administrasi Teknis - B3 Administrasi Teknis		Tahun 1999, PP 18 jo 865 Tahun 1999			
3.	Masuknya pendidikan lingkungan hidup ke tingkat dasar dan menengah	Belum optimal	SKB 2 Menteri (LH dan Diknas) mengenai PLH	SDM, kurangnya materi PLH (isu lokal dan isu global)	Penyusunan kurikulum berada di bawah kewenangan Disdikbud	
4.	Pelayanan pengujian laboratorium	Sudah berjalan, namun belum optimal	ISO 17025-2005	SDM, sarana dan prasarana	Sulitnya mendapatkan bahan kimia dan alat dengan segera, persaingan harga dengan laboratorium lain	
5.	Laboratorium lingkungan menjadi <i>green laborototy</i>	Sedang dalam tahap persiapan	SDM, sarana dan prasarana	SPM	Belum ada standar nasional	
6.	Laboratorium lingkungan menjadi BLU (Badan Layanan Umum)	Sedang dalam tahap persiapan	PP No. 23 Tahun 2005	SDM, sarana dan prasarana, perda	Sulitnya mendapatkan bahan kimia dan alat dengan segera, persaingan harga dengan laboratorium lain	

3.2 Telaahan Visi dan Misi Bupati Terpilih

Visi Bupati Bandung terpilih periode tahun 2011-2015 adalah:

“ Terwujudnya Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, disusun 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah;
2. Meningkatkan profesionalisme birokrasi;
3. Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan iman dan taqwa serta melestarikan budaya Sunda;
5. Memantapkan pembangunan perdesaan;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah;
7. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.

Dalam visi tersebut tercantum kata “berwawasan lingkungan” yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang dijabarkan dalam misi ke-3, yaitu memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan.

Adapun strategi yang akan diterapkan oleh Bupati Bandung, adalah :

1. Peningkatan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam manajemen pengelolaan lingkungan;
2. Peningkatan penegakan hukum lingkungan;
3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap makna penting bagi kualitas kelangsungan lingkungan;
4. Pembangunan tradisi dan budaya peduli lingkungan sejak dini;
5. Pengelolaan limbah melalui pengolahan, daur ulang, komposting, dan konversi energi;
6. Penghijauan kawasan hutan, rehabilitasi lahan kritis dan penanaman pohon di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan perkantoran dan lain-lain;
7. Pembangunan hutan kota dan ruang terbuka hijau.

Dengan berdasarkan pada visi, misi, dan strategi Bupati terpilih periode Tahun 2011-2015, maka lingkungan hidup merupakan salah satu komponen pembangunan penting yang perlu dijabarkan oleh BPLH, sebagai organisasi yang mempunyai kewenangan, dengan menyusun program-program dan kegiatan-kegiatan yang lebih tajam dan terarah.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan menggunakan metode SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threat*) sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 dan berdasarkan Tabel 3.1 dan 3.2, maka disusun isu-isu strategis.

Tabel 3.2 Analisis SWOT

Internal	Eksternal
<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasnya wilayah Kabupaten Bandung; 2. Memadainya keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam; 3. Adanya perda; 4. Adanya struktur organisasi BPLH; 5. Adanya laboratorium lingkungan yang terakreditasi; 6. Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain (Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian); 7. Adanya program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang rutin (sosialisasi, pemantauan, pengawasan, monev). 	<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya LSM lingkungan hidup dan masyarakat pemerhati lingkungan; 2. Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan; 3. Adanya penyelenggaraan diklat pengelolaan lingkungan hidup yang intensif dari KLH dan LP lainnya; 4. Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan; 5. Adanya peluang pendanaan dari sumber lain; 6. Adanya peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM; 2. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan; 3. Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup; 	<p>Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Makin kompleksnya isu lingkungan global yang makin kompleks; ▪ Alih fungsi lahan yang meningkat; ▪ Belum optimalnya koordinasi;

Internal	Eksternal
4. Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; 5. Belum adanya perencanaan perlindungan dan pengelolaan LH yang komprehensif; 6. Belum adanya PPLHD dan tidak memadainya PPNS; 7. Belum tersedianya petunjuk pelaksanaan perda; 8. Belum efektifnya penerapan sanksi hukum lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya komitmen dari penanggungjawab kegiatan/usaha; ▪ Tidak sesuainya kegiatan-kegiatan dengan tata ruang; ▪ Adanya kondisi eksisting pencemaran dan kerusakan lingkungan serta eksploitasi SDA; ▪ Adanya kondisi geografis S. Citarum yang menerima beban dari kabupaten/kota lain; ▪ Disharmoni peraturan, perencanaan, dan pelaksanaan; ▪ Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan perundang-undangan bidang LH; ▪ Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang LH.

Melalui metode SWOT sebagaimana dalam Tabel 3.3, maka disusun isu-isu strategis BPLH sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas SDM dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai;
- c. Penyediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan LH;
- d. Pengembangan sistem informasi lingkungan berbasis GIS untuk memudahkan evaluasi;
- e. Peningkatan penerapan teknologi ramah lingkungan;
- f. Pengembangan metode evaluasi pelaksanaan program;
- g. Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- h. Optimalisasi penegakan hukum;
- i. Pencarian dana dari sumber lain secara aktif;
- j. Koordinasi dan kemitraan yang intensif;
- k. Penyusunan produk hukum di bidang lingkungan hidup;
- l. Pengembangan penyelenggaraan sosialisasi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi BPLH

Memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun ke depan, Visi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 2011-2015 adalah :

“Terwujudnya Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang proaktif dan berperan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan “

Adapun perumusan penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. “ Proaktif “ memiliki arti harfiah “lebih aktif”. Hal ini berarti bahwa BPLH akan lebih aktif dan responsif dalam menjawab kondisi, tantangan, dan permasalahan lingkungan hidup actual;
2. “Berperan”, bahwa BPLH akan bertindak dan mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara professional dalam mengawal pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu ;

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang proaktif di bidang lingkungan hidup;
2. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
3. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi program-program lingkungan;
4. Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
5. Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan;
6. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPLH

Untuk menjabarkan serta mewujudkan visi dan misi, maka disusun tujuan dan sasaran. Tujuan jangka menengah BPLH adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang responsif terhadap perubahan kebijakan dan kondisi lingkungan aktual,
2. Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan,
3. Meningkatkan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam program-program pengelolaan lingkungan,
4. Menyediakan data dan informasi lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk pengambilan kebijakan dan pelayanan masyarakat,
5. Menerapkan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup,
6. Mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Masing-masing tujuan memiliki sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1.

4.3 Strategi dan Kebijakan BPLH

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan BPLH untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPLH yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah BPLH menunjukkan bagaimana cara BPLH mencapai tujuan, sasaran jangka menengah BPLH, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BPLH. Strategi dan kebijakan dalam Renstra BPLH selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan BPLH bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BPLH.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana BPLH mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi dan kebijakan BPLH tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Strategi dan Kebijakan BPLH

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi ke-1: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang proaktif di bidang lingkungan hidup	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang responsif terhadap perubahan kebijakan dan kondisi lingkungan aktual	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya kebijakan dan perencanaan di bidang lingkungan hidup - Tersedianya aparat yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup - Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung terciptanya profesionalisme kerja aparat 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun perencanaan di bidang lingkungan hidup - Menyusun produk hukum lingkungan - Mengikutsertakan staf dalam diklat-diklat teknis dan administrasi - Menyelenggarakan peningkatan kapasitas personil - Menyediakan sarana dan prasarana administrasi perkantoran - Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan lapangan 	Meningkatkan kinerja organisasi melalui pendayagunaan aparat dan optimalisasi sarana dan prasarana perkantoran

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Misi ke-2:</p> <p>Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan</p>	<p>Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan - Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan - Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan - Terlaksananya upaya penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembahasan dokumen lingkungan dalam upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan - Mengembangkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan - Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan usaha baru - Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang sudah melalui tahap pembinaan - Melaksanakan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan meliputi kualitas air, udara, tanah, dan limbah B3 - Melaksanakan pengendalian kerusakan lahan akibat produksi biomassa - Melakukan optimalisasi upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup - Menyelenggarakan sosialisasi peraturan dan teknologi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan - Melakukan kajian /studi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan - Melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pengendalian bahan perusak ozon (BPO) 	<p>Mengurangi laju pencemaran dan kerusakan lingkungan secara optimal dan terpadu</p>
<p>Misi ke-3:</p> <p>Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi program-program pengelolaan lingkungan</p>	<p>Meningkatkan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam program-program pengelolaan lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya koordinasi dalam pengelolaan lingkungan - Terlaksananya integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi program-program pengelolaan lingkungan dengan para pemangku kepentingan - Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan - Terwujudnya sistem 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pengelolaan DAS Citarum Hulu secara terkoordinasi dan terpadu - Melaksanakan koordinasi pengelolaan lingkungan dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain yang berbatasan, dan SPKD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung - Meningkatkan kerjasama pengelolaan lingkungan 	<p>Meningkatkan upaya kerjasama yang efektif dan efisien dengan para pemangku kepentingan</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> dengan masyarakat - Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat melalui kegiatan penyuluhan (kegiatan Sekolah Berbudaya Lingkungan, dsb.) - Pemberian penghargaan terhadap para penggiat lingkungan seperti penghargaan PROPER, penataan, dsb. - Pemberian peringatan dan teguran terhadap para pelanggar ketentuan dan peraturan lingkungan hidup 	
Misi ke-4: Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Menyediakan data dan informasi lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk pengambilan kebijakan dan pelayanan masyarakat	Tersedianya data dan informasi lingkungan yang dapat diakses masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan inventarisasi sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup - Penyediaan laporan hasil kegiatan BPLH, meliputi Status Lingkungan Hidup, Profil Pengendalian Pencemaran, Profil Keanekaragaman hayati, Data Menuju Indonesia Hijau (MIH), Data Dokumen Pengelolaan Lingkungan, dsb. - Pengembangan sistem informasi lingkungan meliputi data pencemaran dan kerusakan lingkungan 	Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Misi ke-5: Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan	Menerapkan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Terwujudnya peningkatan penataan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan sistem pengaduan dan penyelesaian kasus lingkungan - Menyediakan PPNS lingkungan yang kompeten dengan jumlah yang memadai - Melakukan koordinasi dengan lembaga penegakan hukum lain - Menyebarkan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup 	Menerapkan sanksi berdasarkan asas subsidiaritas
Misi ke-6: Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan	Mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya laboratorium lingkungan yang profesional - Terkelolanya sarana komunal untuk pengendalian pencemaran dan/atau 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sarana, prasarana, dan kapasitas aparat laboratorium lingkungan - Menerapkan sistem manajemen dalam upaya peningkatan status laboratorium 	Mengembangkan kerjasama dengan investor dan mencari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		kerusakan lingkungan	lingkungan - Melakukan penyusunan studi-studi kelayakan teknis dan kajian bentuk pengelolaan mengenai sarana pengendalian pencemaran lingkungan seperti IPAL Terpadu industri, domestik, dan/atau kegiatan lain; sarana pemanfaatan limbah B3; dsb.	

Sumber: BPLH, 2011

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya BPLH menetapkan beberapa program yang masing-masing terdiri dari beberapa kegiatan. Program dan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana program dan kegiatan BPLH tahun 2011-2015 tercantum dalam Tabel 5.1.

BAB VI INDIKATOR KINERJA BPLH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja BPLH yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPLH dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam RPJMD tujuan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPLH adalah “Menciptakan lingkungan yang seerasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan”.

Adapun sasarannya adalah:

1. Terkendalinya dampak pembangunan terhadap lingkungan.
2. Berkurangnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3. Meningkatnya fungsi kawasan lindung dan daerah hijau.
4. Berkurangnya luas lahan kritis.

Indikator kinerja yang mendukung tujuan dan sasaran RPJMD dimaksud ditampilkan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Indikator Lainnya (%)	Target Renstra SKPD tahun ke-					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun ke-0		1	2	3	4	5	
	SPM*								
1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air	Sudah berjalan		20	40	60	80	100	Tidak adanya pencemaran air dari usaha/ kegiatan target
2.	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	Sudah berjalan		20	40	60	80	100	Tidak adanya pencemaran udara dari usaha/ kegiatan target
3.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	Belum berjalan		-	-	60	80	100	Tersedianya peta kerusakan lahan dan tanah untuk produksi biomassa
4.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH	Sudah berjalan		70	80	90	90	90	
	IKK**								
1.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	Sudah berjalan		33	50	60	70	80	Penerapan RKL-RPL oleh kegiatan/usaha
2.	Penegakan hukum lingkungan	Sudah berjalan							

	Indikator Lainnya***								
1.	Pelayanan penilaian dan persetujuan dokumen lingkungan	Sudah berjalan	80	80	80	80	80	80	Disetujuinya dokumen lingkungan
2.	Monitoring dan evaluasi penerapan pelaksanaan dokumen lingkungan	Sudah berjalan	90	15	30	60	70	90	Penerapan pengelolaan dan pemantaua lingkungan kegiatan/usaha
2.	Penaatan pengendalian pencemaran lingkungan: - Air Administrasi Teknis - Udara Administrasi Teknis - B3 Administrasi Teknis	Sudah berjalan	60 80 70 70 50 70	48 75 50 50 30 56	50 77 55 55 35 58	52 78 60 60 40 60	55 79 65 65 45 65	60 80 70 70 50 70	Meningkatnya penaatan pengendalian pencemaran lingkungan
3.	Masuknya pendidikan lingkungan hidup ke tingkat dasar dan menengah	Belum berjalan							
4.	Pelayanan pengujian laboratorium	Sudah berjalan	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya kepuasan pelanggan
5.	Laboratorium lingkungan menjadi <i>green laboratoty</i>	Belum berjalan	100	20	40	60	80	100	Terwujudnya <i>green laboratory</i> yang menerapkan prinsip 3R
6.	Laboratorium lingkungan menjadi BLU (Badan Layanan Umum)	Tahap persiapan	100	20	30	40	50	100	Terwujudnya laboratorium yang mandiri

Keterangan: *periode waktu tahun 2009-2013

***periode waktu 2011-2015

BAB VII PENUTUP

Renstra BPLH Tahun 2011-2015 disusun dengan berdasarkan kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 serta memperhatikan perkembangan isu lingkungan hidup terkini, termasuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam dokumen renstra ini telah ditetapkan indikator kinerja BPLH berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Minimal), IKK (Indikator Kinerja Kunci), dan indikator lain yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dalam kurun waktu 5 tahun ditentukan oleh dukungan semua faktor, antara lain sumberdaya manusia yang memadai, pendanaan yang sesuai dengan perkembangan permasalahan, dan factor-faktor eksternal lain, seperti terselenggaranya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pemangku kepentingan.